

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin pada produk investasi, yaitu tabungan Ib Muamalat dan deposito Mudarabah Ib Muamalat menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*, dan metode bagi hasil yang diterapkan pada kedua produk tersebut menggunakan *profit sharing*, yakni perhitungan bagi hasil menggunakan laba bersih dalam membagi hasil investasi yang diperoleh.
2. Penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Banjarmasin telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Syariah Kantor Pusat yang dirumuskan oleh panitia ALCO ASET yang biasanya dipengaruhi oleh kondisi pasar dan pendapatan bank. Jadi, nisbah bagi hasil bisa berubah sewaktu waktu (*fluktuatif*). Nisbah bagi hasil berbentuk persentase antara kedua belah pihak bukan dinyatakan dalam bentuk nominal dan harus ditentukan pada awal perjanjian.
3. Kendala yang dihadapi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dalam menerapkan sistem bagi hasil antara lain;
 - a. Ketika adanya tawar menawar nisbah pada nasabah prioritas, karena mereka mempunyai daya tawar yang relatif tinggi hal ini

disebut juga dengan nasabah prioritas. Kemungkinan akan disepakati atau tidaknya nisbah tersebut dilihat kembali dari pendapatan perusahaan.

- b. Ketika adanya calon nasabah yang meminta nominal diawal yang tidak sesuai dengan penetapan nisbah yang ditetapkan oleh Bank Muamalat karena pada nisbah sifatnya fluktuatif (tidak pasti) untuk pendapatan setiap bulannya sedangkan calon nasabah ini menginginkan nisbah yang sama setiap bulannya berdasarkan jumlah dana yang diinvestasikannya.
- c. Ketidaktahuan masyarakat mengenai sistem bagi hasil, terutama masyarakat umum. Karena kebanyakan masyarakat umum hanya mengenal sistem bunga yang sudah dikenal terlebih dahulu sebelum adanya Bank Syariah yang memperkenalkan sistem bagi hasil.

B. Saran

1. Bank Muamalat diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan investasi untuk mencapai bagi hasil yang optimum sebagai upaya untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat mendepositokan uangnya pada Bank Muamalat.
2. Sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia diharapkan Bank Muamalat dapat terus menjadi contoh yang baik terhadap perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat di Indonesia melalui peningkatan kualitas terutama dalam menjaga kemurnian syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya , diharapkan dapat memperluas daerah survei sehingga penelitian lebih mungkin untuk disimpulkan secara umum serta

lebih akurat lagi. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan kekurangan kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.